

PRAKTEK DAERAH
DI BALAI KARANTINA KEHEWANAN
WILAYAH III SURABAYA
(KAMAL, TANJUNG PERAK, BANDARA JUANDA)

KATA PENGANTAR

Atas Kasih dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, penulis telah menyelesaikan Praktek Daerah di Balai Karantina Kehewan Wilayah III Surabaya yang merupakan salah satu program ko-asistensi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Soehartojo Hardjopranjoto, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Unair Surabaya.
2. Bapak Drh. Samuel Pohan, Kepala Balai Karantina Kehewan Wilayah III Surabaya.
3. Kepala Stasiun Karantina Kehewan Kamal - Madura , Tanjung Perak dan Bandara Juanda.
4. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Praktek Daerah.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih belum sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Surabaya, Nopember 1989

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	11
PENDAHULUAN	1
SEJARAH KARANTINA	3
BALAI KARANTINA KEHEWANAN	5
PROSEDUR KARANTINA HEWAN	7
Prosedur Pengiriman Ternak	7
Prosedur Pengiriman Bahan dan Hasil Bahan Asal Hewan	8
Prosedur Pengiriman Anjing, Kucing dan Kera	8
Prosedur Pengiriman Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi	9
HASIL KEGIATAN KO-ASISTENSI	10
KESIMPULAN DAN SARAN	11

PENDAHULUAN

Praktek daerah di Karantina Kehewan Wilayah III Surabaya merupakan salah satu kegiatan ko - assistensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Dilaksanakan mulai tanggal 3 - 8 April 1989 dengan lokasi dikarantina : Tanjung-Perak, Juanda dan Kamal. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memahami beberapa aspek kekarantinaan yang meliputi tugas karantina hewan, prosedur keluar masuknya hewan dalam karantina dan pelaksanaan tugas kekarantinaan atau tindak karantina.

Peranan karantina sangat penting bagi bidang peternakan di Indonesia, karena pemerintah masih mengimpor bibit inggul disamping mengirimkan ternak, bahan asal hewan dan hewan kesayangan dari satu pulau ke pulau yang lain sangat sering dilakukan di Indonesia. Dengan adanya karantina ini pemerintah berusaha melakukan pemberantasan penyakit menular yang membahayakan populasi ternak di dalam negeri. Sedang pelaksanaannya ditekankan pada pencegahan penyakit menular supaya tidak meluas, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Usaha-usaha yang termasuk dalam tindak karantina yaitu : usaha pencegahan masuknya penyakit dengan menetapkan syarat - syarat pada waktu import atau mengirim hewan atau bahan asal hewan, usaha penyembuhan, usaha pemberantasan penyakit dengan mengasingkan atau membunuh hewan yang sakit serta memus-

nahkan bahan asal hewan yang dapat menjadi sumber penularan penyakit.

Dalam melaksanakan tindak karantina petugas karantina mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan, pengusutan dan pelaksanaan sangsi hukum terhadap pelanggaran.

SEJARAH KARANTINA

Pengertian karantina kehewan adalah suatu usaha atau tindakan yang diambil berupa penanganan atau pengasingan atau tindakan pencegahan penyebaran suatu penyakit menular pada hewan.

Usaha tersebut diatas muncul sebagai akibat terjadinya penyakit Rinderpest di Italia dan Jerman pada abad 16, yang menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kerugian ini dilaporkan berupa kematian sapi sebanyak 28 ribu ekor di Jerman dan 200 ribu ekor di Eropa. Di Indonesia telah dilaporkan berjangkitnya penyakit kira-kira pada tahun 1894 dan 1911, namun tindak karantina baru dirintis sejak tanggal 13 Agustus 1912. Tindakan tersebut tercantum dalam LN No.432 yang merupakan dasar pelaksanaan karantina di Indonesia pada waktu itu. Sebelum dikeluarkan SK. Mentan No.316/Kpts/Org/5/1987, karantina kehewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan serta bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan Dirjen Peternakan. Setelah SK. Mentan tersebut dikeluarkan, maka karantina kehewan bertanggung jawab kepada Dirjen Peternakan, adapun petunjuk pelaksanaannya diatur dalam SK. Mentan No. 328/Kpts/Up/5/1978.

Untuk saat ini dasar-dasar hukum yang dipakai di Indonesia dalam melaksanakan tindak karantina adalah :

1. UU No.6 tahun 1967, tentang:ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. PP No. 15 tahun 1977, tentang: Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.
3. SK, Mentan tanggal 29 Mei 1978, No. 328/Kpts/Op/5/1978, tentang : Peraturan Penolakan Penyakit dan Karantina Hewan.
4. SK. Mentan tanggal 15 Agustus 1979, No. 533/Kpts/Op/8/1979, tentang : Penyempurnaan lampiran SK. Mentan No. 328/Kpts/Op/5/1978.
5. SK. Mentan tanggal 27 September 1983, No. 210/708/Kpts/9/1983, tentang Pusat Karantina Pertanian.
6. SK. Mentan, No. 422/Kpts/LB 702/6/1988, tentang Peraturan Karantina Hewan.

Selain itu dalam keadaan tertentu Menteri Pertanian dapat mengeluarkan Surat Edaran yang juga dipakai sebagai dasar hukum dalam jangka waktu tertentu.

BALAI KARANTINA KEHEWANAN

Balai Karantina Kehewan adalah unit pelaksana teknis dibidang penolakan penyakit hewan dalam lingkungan Departemen Pertanian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada pusat karantina pertanian.

Karantina hewan adalah tempat dan atau tindakan untuk mengasingkan atau mengisolasi ternak atau hewan, bahan asal hewan yang terkena atau diduga terkena penyakit hewan agar tidak menular pada hewan atau ternak yang sehat.

Dalam kaitan selanjutnya tugas pokok yaitu penolakan penyakit hewan, tugas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- menolak, mencegah, mengobati dan memberantas penyakit hewan, baik itu pada hewan yang baru datang maupun yang akan dikirim.
- mengawasi lalu lintas hewan dalam negeri atau inter-insuler.
- pengawasan ekspor impor bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
- mencegah dan mengawasi pengeluaran satwa liar yang dilindungi.

Di Indonesia pada saat ini ada lima lokasi wilayah balai karantina kehewan, yaitu :

1. Wilayah I di Medan, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, dan

mempunyai instalansi stasiun karantina kehewan sebanyak 25 buah.


2. Wilayah ii di Jakarta, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Sumsel, Lampung, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, dan Kalbar serta mempunyai instalasi stasiun karantina kehewan sebanyak 26 buah.
3. Wilayah iii di Surabaya, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Jatim, Kaltim, Kalteng serta mempunyai instalasi karantina kehewan sebanyak 23 buah.
4. Wilayah IV di Denpasar, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Bali, NTT, NTB serta mempunyai instalasi kehewan sebanyak 35 buah.
5. Wilayah V di Ujungpandang, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Sulsel, Sulteng, Maluku, Sulut dan Irian Jaya serta mempunyai instalasi karantina kehewan sebanyak 42 buah.

Balai karantina wilayah III yang berkedudukan di Surabaya mempunyai 23 buah stasiun karantina, antara lain: Jatim : Tanjung Perak, Kamal, Nepal, Telaga Biru, Sangkapura, Seputi, Branta, Kalianget, Ketapang, Kalbut, dan Juanda, Kalteng : Palangkaraya, Sampit, Palangkaraya Udara, Kaltim. Balikpapan, Sidomulyo, Tarakan Laut, Tarakan Udara, Sempingan dan Samarinda, Kalsel : Banjarmasin Laut dan Syamsudin Noor.

PROSEDUR KARANTINA HEWAN

Tata cara pengeluaran atau pemasukan ternak, bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak untuk perdagangan antar pulau maupun untuk ekspor atau impor yaitu :


1. Prosedur pengiriman ternak



Keterangan :

- _____ untuk ternak bibit antar pulau
- untuk ternak potong antar pulau
- untuk DOC atau unggas


2. Prosedur pengiriman bahan dan hasil bahan asal hewan



Keterangan :

_____ untuk eksport, import dan antar pulau

3. Prosedur pengiriman anjing, kucing dan kera




Keterangan :

_____ untuk daerah bebas rabies ke daerah tertular

----- untuk daerah tertular ke daerah tertular

4. Prosedur pengiriman satwa liar yang tidak dilindungi



Keterangan :

- _____ untuk souvenir
- untuk perdagangan intersulair
- untuk perdagangan eksport

Daerah - daerah bebas rabies :

- pulau Madura dan sekitarnya
- propinsi Bali
- propinsi Nusa Tenggara Barat dan Timur
- propinsi Maluku
- propinsi Irian Jaya
- propinsi Kalimantan Barat
- propinsi Timor Timur
- pulau Sumatra

HASIL KEGIATAN KO-ASISTENSI

Kegiatan ko-asistensi karantina di Balai Karantina Kehewanan Wilayah III Surabaya selama enam hari, yang dilaksanakan pada tiga stasiun Karantina Kehewanan yaitu stasiun Karantina Kehewanan Tanjung Perak, Kamal dan Juanda adalah sebagai berikut :

- Melakukan tindak karantina terhadap sapi-sapi Frissian Holstain dari Selandia Baru yang akan dikirim ke peternak : 152 ekor sapi potong asal Madura dengan tujuan Surabaya ; ke Jakarta sebanyak 36 ekor; ke Probolinggo sebanyak 92 ekor dan pengiriman DOC sebanyak 2400 ekor dari Surabaya menuju Banjarmasin; 1600 ekor menuju Ujungpandang dan 960 ekor menuju Tarakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil Praktek Daerah Karantina Kehewananan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindak karantina kehewananan dilakukan sepraktis mungkin sesuai dengan situasi yang ada, namun tanpa memalainkan perundangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan tindak karantina di lapangan memerlukan kesigapan dan kewaspadaan yang sangat tinggi baik di pelabuhan laut maupun udara.
3. Pelaksanaan tindak karantina tidak dapat dipisahkan dari peran instansi-instansi lain yang terkait.
4. Mengingat sangat pentingnya pengetahuan tentang karantina kehewananan secara praktis di lapangan maka diperlukan waktu yang cukup selama masa ko-asistensi untuk lebih mengenal secara luas dan mantap serta dapat mengetahui lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan profesi dokter hewan.